



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN DAN PENGHASILAN BAGI BADAN
PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH BATARA
MEMBANGUN KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Penghasilan Bagi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Penghasilan Bagi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Direksi Perusahaan Daerah Batara Membangun kepada masyarakat perlu meningkatkan kesejahteraan melalui kenaikan gaji;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Penghasilan Bagi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

- Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2004 Nomor 02 Seri D);
 5. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Penghasilan Bagi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN DAN PENGHASILAN BAGI BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH BATARA MEMBANGUN KABUPATEN BARITO UTARA.

Pasal I

Ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Penghasilan Bagi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 5) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya setiap bulannya diberikan Gaji Pokok dengan ketentuan :
 - a. Direktur Utama 2 ½ (dua setengah) kali dari penghasilan tertinggi pegawai di Perusahaan Daerah; dan
 - b. Direktur sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi mendapat :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan perumahan; dan
 - d. tunjangan makan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama sebesar Rp2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. Direktur sebesar Rp2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Direksi beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (5) Keluarga yang menjadi tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi 1 (satu) orang Istri/Suami dan 2 (dua) anak.
- (6) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum menikah.
- (7) Umur anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (8) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 1. Direktur Utama sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) orang isteri/suami sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu); dan
 3. Untuk anak masing-masing sebesar Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang.
 - b. Direktur sebesar Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 1. Direktur sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) orang isteri/suami sebesar Rp425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 3. Untuk anak masing-masing sebesar Rp112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) per orang.
- (9) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama sebesar Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. Direktur sebesar Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan.
- (10) Tunjangan makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan rincian sebagai berikut :

- a. Direktur Utama sebesar Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. Direktur sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- (11) Direksi yang berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali dapat diberi uang penghargaan.
- (12) Setiap akhir masa jabatan Direksi mendapat uang penghargaan sebesar 4 (empat) kali penghasilan pada bulan terakhir.
- (13) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum akhir masa jabatannya dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun memperoleh uang penghargaan sebesar 2 (dua) kali penghasilan pada bulan terakhir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 16

- a. Direktur Utama sebesar Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. Direktur sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- (11) Direksi yang berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali dapat diberi uang penghargaan.
 - (12) Setiap akhir masa jabatan Direksi mendapat uang penghargaan sebesar 4 (empat) kali penghasilan pada bulan terakhir.
 - (13) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum akhir masa jabatannya dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun memperoleh uang penghargaan sebesar 2 (dua) kali penghasilan pada bulan terakhir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KAPALA BAGIAN HUKUM.

